



PUTUSAN

Nomor 73 K / Pid / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YAKUB alias AMAN SELIH bin SAHARA;**
Tempat lahir : Bintang;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 29 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kelupak Mata, Kecamatan
Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa M. YAKUB bin SAHARA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember atau pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persembaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2014 saksi korban Drs. Zakaria bin Jamin datang untuk melihat tanah milik saksi korban yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun sesampainya di lokasi tanah tersebut saksi korban melihat tanah miliknya sudah dipagar dengan pagar kawat besi dan di tanah tersebut sudah ditanami dengan pohon kopi,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang memagar dan menanami tanah saksi korban dengan pohon kopi. Kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut kepada saksi Mursid dan oleh saksi Mursid akan melaporkan kepada Kepala Desa Wonosobo yaitu saksi Gino. Bahwa kemudian saksi Gino selaku Kepala Desa Wonosobo pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah yang ditanami dan dipagar oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Drs. Zakaria bin Jamin dan mempunyai sertifikat hak milik, namun Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diwarisi dari orang tua Terdakwa. Bahwa tanah milik saksi korban Drs. Zakaria bin Jamin tersebut mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 759, surat ukur nomor 315/2013 yang mana sertifikat tersebut asli dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan keterangan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah atas nama M. Saleh bin Hanafiah.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa dirugikan dan keberatan sehingga korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Yakub Aman alias Selih bin Sahara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eks Asli Akta Jual Beli Nomor 590 / 90 / BK / VII /1991, tanggal 06 Juli 1991 atas nama Tgk. H.A. Rahi dikembalikan kepada pemiliknya yaitu M. Yakub alias Aman Salih bin Sahara;
 - 1 (satu) eks Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 759, surat ukur Nomor 315 / 2013 atas nama Zakaria dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zakaria bin Djamin;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pid.B/2016/PN Str. tanggal 08 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Yakub alias Aman Selih bin Sahara, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa M. Yakub alias Aman Selih bin Sahara oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eks Asli Akta Jual Beli Nomor 590 / 90 / BK / VII /1991, tanggal 06 Juli 1991 atas nama Tgk. H.A. Rahi dikembalikan kepada Terdakwa M. Yakub alias Aman Salih bin Sahara;
 - 1 (satu) Eks Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 759, surat ukur Nomor 315 / 2013 atas nama Zakaria dikembalikan kepada saksi Zakaria bin Djamin;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta Pid/2016/PN Str yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2016 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 November 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah pada tanggal 08 November 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dimaksud berdasarkan Pasal 253 (1) huruf a KUHP, yaitu:

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya.

Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menerapkan hukum pembuktian tersebut adalah pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember atau pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Desember 2014 saksi korban Drs. Zakaria bin Jamin datang untuk melihat tanah milik saksi korban yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di lokasi tanah tersebut saksi korban melihat tanah miliknya sudah dipagar dengan pagar kawat besi dan di tanah tersebut sudah ditanami dengan pohon kopi, awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang memagar dan menanami tanah saksi korban dengan pohon kopi. Kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut kepada saksi Mursid dan oleh saksi Mursid akan melaporkan kepada Kepala Desa Wonosobo yaitu saksi Gino.
- Bahwa kemudian saksi Gino selaku Kepala Desa Wonosobo pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah yang ditanami dan dipagar oleh

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah milik saksi Drs. Zakaria bin Jamin dan mempunyai sertifikat hak milik, namun Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diwarisi dari orang tua Terdakwa. Bahwa tanah milik saksi korban Drs. Zakaria bin Jamin tersebut mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 759, surat ukur nomor 315/2013 yang mana sertifikat tersebut asli dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan keterangan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah atas nama M. Saleh bin Hanafiah.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa dirugikan dan keberatan sehingga korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

Bahwa kekeliruan menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangannya tersebut adalah karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan, karena ada fakta-fakta dan keterangan saksi yang diabaikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Drs. ZAKARIA bin DJAMIN di persidangan yang diantaranya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar mengetahui terjadinya kejadian tersebut sekira bulan Desember 2014 di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena Terdakwa telah menyerobot tanah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah miliknya telah diserobot orang lain yaitu pada saat saksi datang ke lokasi tanah milik saksi di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah saksi melihat keadaan tanah milik saksi sudah dipagar oleh orang yang saksi tidak kenal dan di atas tanah tersebut sudah ditanami beberapa batang pohon kopi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saudara Ahmadi sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Hak Milik dengan sertifikat Nomor 759 dan surat ukur Nomor 315 / 2013 atas nama kepemilikan Zakaria dan menurut saksi sertifikat tersebut diperoleh pada tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan surat pembebasan tanah secara kolektif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, kemudian saksi mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Wonosobo untuk

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



mengurus pembuatan sertifikat hak milik, kemudian Sekretaris Desa Wonosobo yaitu Mursyid mengurus sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah/Aceh Tengah, selanjutnya sekitar bulan Februari 2013, Sdr. Mursyid menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya untuk mengambil sertifikat hak milik yang sebelumnya saksi ajukan dan saksi memegang sertifikat hak milik atas sebidang tanah tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui tanah milik saksi telah dipagari dan ditanami pohon kopi oleh orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi menemui Mursyid, ketika itu Sdr. Mursyid mengatakan kepada saksi bahwasanya akan dibicarakan dengan Kepala Desa Wonosobo yaitu Sdr. Gino, namun permasalahan tersebut tidak selesai hingga sampai ke persidangan ini;
 - Bahwa menurut saksi letak tanah tersebut di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Emilia Novita, sebelah barat berbatasan dengan irigasi, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah di beritahu oleh Kepala Desa Wonosobo yaitu Sdr. Gino bahwa Terdakwalah yang telah memagar dan menanam tanah tersebut dengan pohon kopi;
 - Bahwa menurut saksi setelah diberitahu oleh Kepala Desa Wonosobo yaitu Gino bahwa telah melarang Terdakwa untuk tidak memagar dan menanam kopi di tanah tersebut tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya;
 - Bahwa menurut saksi sampai saat ini tanah tersebut masih terpagar dan ditanami pohon kopi dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian;
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saudara Ahmadi;
2. Berdasarkan keterangan saksi MURSID bin SLAMET di persidangan yang diantaranya menerangkan bahwa :
- Bahwa benar terjadinya penyerobotan hak atas tanah tersebut sekira bulan Januari 2015 di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi cara Terdakwa melakukan penyerobotan hak atas tanah tersebut dengan cara memasang pagar kawat di atas tanah milik Zakaria dan ditanami pohon kopi;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah milik Zakaria dan ada memiliki bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak milik Nomor 759 dan surat ukur Nomor 315/2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bener Meriah / Aceh Tengah.
- Bahwa menurut saksi pada Tahun 1999 tanah tersebut dikuasai oleh Usman HS (Alm) selanjutnya sekitar tahun 2005 tanah itu dibeli oleh Zakaria dengan bukti akta jual beli, kemudian sekitar Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan surat pembebasan tanah Negara secara kolektif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, kemudian tahun 2013 mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Bener Meriah/Aceh Tengah untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik, kemudian sekitar bulan Agustus 2013 saksi menyuruh Zakaria untuk datang ke rumah saksi guna mengambil sertifikat hak milik yang sudah selesai.
- Bahwa menurut saksi letak tanah tersebut di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah milik Emilia Novita, sebelah barat berbatasan dengan irigasi, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui penyerobotan hak atas tanah tersebut setelah diberitahu oleh Kepala Desa Wonosobo Sdr. Gino bahwa tanah tersebut telah dipagari dan ditanami pohon kopi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa tanah yang dipagari dan ditanami pohon kopi oleh Terdakwa adalah tanah milik Zakaria dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah milik Terdakwa adalah di bawah irigasi.
- Bahwa menurut saksi setelah diberitahu bahwa tanah tersebut milik Zakaria, saksi melihat pagar tersebut dicabut oleh Terdakwa, namun keesokan harinya saat saksi melintas dan dari jarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter saksi melihat Terdakwa kembali memasang pagar di tanah tersebut.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya;

3. Berdasarkan keterangan saksi GINO bin SIMAN di persidangan yang diantaranya menerangkan bahwa :

- Benar terjadinya penyerobotan hak atas tanah tersebut sekira bulan Januari 2015 di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyerobotan hak atas tanah milik Zakaria adalah Terdakwa dengan cara memagar tanah tersebut dan menanami pohon kopi;
- Bahwa saksi ada menemui Terdakwa setelah menerima laporan dari Zakaria dan menurut saksi saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "atas dasar apa saudara menggarap tanah milik Zakaria" dan saat itu Terdakwa mengatakan "sepengetahuan saya batas tanah milik alasilo (tanah Negara) sampai di sini sehingga saya mengolah tanahnya sampai di sini" ;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah milik Zakaria dan ada memiliki bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 759 dan surat ukur Nomor 315/2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bener Meriah / Aceh Tengah;
- Bahwa menurut saksi letak tanah tersebut di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah milik Emilia Novita, sebelah barat berbatasan dengan irigasi, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik masyarakat;
- Bahwa menurut saksi awalnya setelah diberitahu oleh saksi, pagar yang sudah dipasang Terdakwa sudah dicabut, namun kemudian ketika saksi ke lokasi tersebut saksi melihat tanah tersebut sudah terpasang pagar kembali;
- Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa tanah yang dipagari dan ditanami pohon kopi oleh Terdakwa adalah tanah milik Zakaria dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah milik Terdakwa adalah dibawah irigasi;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya;

4. Berdasarkan keterangan ahli M. SALEH bin HANAPIAH di persidangan yang diantaranya menerangkan bahwa :

- Benar Ahli diangkat menjadi CPNS pada Kantor Agraria pada Tahun 1983. Kemudian pada tahun 1984 Ahli diangkat sebagai PNS pada Kantor Agraria Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian pada Tahun 2000 Ahli dipindahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, pada Tahun 2011 Ahli di angkat menjadi Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa menurut Ahli setelah diperlihatkan 1 (satu) eks Sertifikat Hak Milik Nomor 759, surat ukur nomor 315 / 2013 atas nama kepemilikan Zakaria adalah sah secara hukum;
- Bahwa menurut Ahli 1 (satu) eks Sertifikat Hak Milik Nomor 759, surat ukur nomor 315 / 2013 atas nama kepemilikan Zakaria dibuat pada tahun 2013 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa menurut Ahli mekanisme pembuatan sertifikat tersebut adalah harus memiliki objek (tanah) dan pemohon, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat, kemudian dengan tahapan melengkapi administrasi, oleh pihak Pertanahan mendatangi objek untuk melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran maka dapat ditentukan luas area atau tanah yang akan sertifikatkan, selanjutnya luas area yang diukur dipindahkan/ dicantumkan ke dalam surat ukur sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli alas hak untuk penerbitan sertifikat hak milik tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 592 / 644 / SK / 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang penunjukan lokasi tanah pembangunan pengembangan pemukiman tahap ke II Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 592 / 644 / SK / 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang penunjukan lokasi tanah pembangunan pengembangan pemukiman tahap ke II Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah seluas 1.194 M2, namun setelah dilakukan pengukuran secara Kadastra (Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah) hanya luasnya terdapat 1.071 M2 sesuai yang tercantum di dalam sertifikat hak milik;

- Bahwa menurut Ahli sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Zakaria tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap objek tersebut;
- Bahwa menurut ahli pada saat melakukan pengukuran terhadap objek tanah milik Zakaria oleh BPN tidak ada orang yang komplain terhadap pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa menurut ahli tidak ada orang lain yang terdaftar terhadap objek yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 759, ukur Nomor 315/2013 atas nama kepemilikan Zakaria;
- Bahwa menurut Ahli tanah milik Zakaria tersebut terdaftar secara sah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menganggap perbuatan Terdakwa M. YAKUB alias AMAN SELIH bin SAHARA bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa melakukan pemagaran dan menanam kopi telah menimbulkan kerugian karena saksi ZAKARIA tidak dapat menggunakan/memakai tanah yang dimilikinya, karena Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan 4 (empat) orang saksi di atas yakni saksi Drs. ZAKARIA, saksi MURSID, saksi GINO bin SIMAN dan Ahli M. SALEH dari BPN Kabupaten Bener Meriah telah menerangkan secara jelas bahwa :

- Bahwa saksi tanah tersebut adalah milik Zakaria dan ada memiliki bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 759 dan surat ukur Nomor 315/2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bener Meriah / Aceh Tengah.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 1999 tanah tersebut dikuasai oleh Usman HS (almarhum) selanjutnya sekitar tahun 2005 tanah itu dibeli oleh Zakaria dengan bukti akta jual beli, kemudian sekitar tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan surat pembebasan tanah Negara secara kolektif sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, kemudian Tahun 2013 mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Bener Meriah / Aceh Tengah untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik, kemudian sekitar bulan Agustus 2013

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



saksi menyuruh Zakaria untuk datang ke rumah saksi guna mengambil sertifikat hak milik yang sudah selesai.

- Bahwa saksi GINO ada menemui Terdakwa setelah menerima laporan dari Zakaria dan menurut saksi saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “atas dasar apa saudara menggarap tanah milik Zakaria” dan saat itu Terdakwa mengatakan “sepengetahuan saya batas tanah milik alasilo (tanah Negara) sampai di sini sehingga saya mengolah tanahnya sampai di sini” ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 592 / 644 / SK / 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang penunjukan lokasi tanah pembangunan pengembangan pemukiman tahap ke II Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah seluas 1.194 M2, namun setelah dilakukan pengukuran secara Kadastra (Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah) hanya luasnya terdapat 1.071 M2 sesuai yang tercantum di dalam sertifikat hak milik;
- Bahwa menurut Ahli sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Zakaria tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap objek tersebut;
- Bahwa menurut ahli pada saat melakukan pengukuran terhadap objek tanah milik Zakaria oleh BPN tidak ada orang yang komplain terhadap pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa menurut ahli tidak ada orang lain yang terdaftar terhadap objek yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik nomor 759, ukur Nomor 315/2013 atas nama kepemilikan Zakaria;
- Bahwa menurut Ahli tanah milik Zakaria tersebut terdaftar secara sah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia kan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para saksi sebelum memberikan keterangan telah bersumpah/berjanji terlebih dahulu sehingga keterangan para saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, walaupun ada beberapa keterangan para saksi yang dibantah oleh Terdakwa hal ini merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik berupa bantahan/penyangkalan seluruh atau sebagian keterangan saksi.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa” melihat hal tersebut Terdakwa M. YAKUB alias AMAN SELIH bin SAHARA dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan fakta persidangan.

Sedangkan di dalam KUHAP yang mengatur Alat bukti surat yaitu sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP “Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau yang didengarnya, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu” dan Yurisprudensi SEMA Nomor 1 tahun 1985 tentang pembuktian Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dan alat bukti petunjuk yang sudah mendengarkan keterangannya di depan persidangan sebagai saksi verbalisan yang mana dalam pemeriksaan keterangannya bersesuaian dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya sesuai dalam Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Dan Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa M. YAKUB alias AMAN SELIH bin SAHARA yang sudah direncanakan mulai dari memagar dan menanam kopi di tanah milik saksi ZAKARIA dan Terdakwa M. YAKUB alias AMAN SELIH bin SAHARA seharusnya sudah mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Objek tanah yang dijadikan dasar penuntutan hukum terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah terdapat sengketa kepemilikan antara Pelapor dan Terdakwa dengan bukti kepemilikan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, status kepemilikan tanah tersebut harus diselesaikan secara perdata terlebih dahulu;

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemagaran terhadap sebidang tanah yang dibeli dari almarhum Yunus berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590 / 90 / BK / VII /1991 sedangkan menurut Saksi Drs. Zakaria tanah yang dipagar oleh Terdakwa merupakan tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 759/2013;

- Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 06 April 2017** oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 73 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. WAHIDIN, SH. MH.

ttd

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002